



PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN BELUM
TERJADI DUKHUL

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

SYARKIYAH M.

B 111 04 076

	28-2-08
	Fak. Hukum
	1 es
	Habis
	27
	SRR-100

SYA - P

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

HALAMAN JUDUL

PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN BELUM
TERJADI DUKHUL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

SYARKIYAH M.

B 111 04 076

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

Program Reguler Pagi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2008

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN BELUM
TERJADI DUKHUL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

Disusun oleh :

SYARKIYAH M.
B 111 04 076

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, tanggal 19 Februari 2008
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. Mustafa Bola, S. H., M. H.
Nip. 131 287 219


Sekretaris



Achmad, S. H., M. H.
Nip. 132 064 161

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S. H., M. H.
Nip. 131-876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : SYARKIYAH M.
Nomor Induk : B 111 04 076
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT
PERCERAIAN DISEBABKAN BELUM
TERJADI DUKHUL (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Parepare)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2008

Pembimbing I


(Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.)
Nip. 132 205 467

Pembimbing II


(Achmad, S.H., M.H.)
Nip. 132 064 161


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Syarkiyah M.
Nomor Induk : B 111 04 076
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : Pengembalian Mahar Akibat
Perceraian Disebabkan Belum Terjadi
Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Parepare)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 13 Februari 2008

A. D. Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
Nip: 131 876 817



ABSTRAK

Syarkiyah M., B111 04 076, Pengembalian Mahar Akibat Perceraian Disebabkan Belum Terjadi Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare), di bawah bimbingan A. Suriyaman Mustari Pide dan Achmad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan pengembalian mahar serta untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan belum terjadi dukhul.

Penelitian ini dilakukan di kota Parepare dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Parepare, penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknis analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul, proses pembuktian dalam perkara perceraian mengenai pengembalian mahar yang belum terjadi dukhul di Pengadilan Agama Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan yang harus diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara pengembalian mahar. Pertimbangan tersebut yakni telah terjadi dukhul atau belum. Pertimbangan hukum ini diatur dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 237 dan KHI Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 149 huruf (c). Selain itu salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul adalah proses pembuktian dalam persidangan. Proses ini sangatlah penting dalam memutuskan perkara pengembalian mahar tersebut. Karena hal ini bersifat pribadi dan hanya para pihak saja yang mengetahuinya, maka pembuktiannyapun sangatlah susah. Namun pembuktian yang dilakukan adalah dengan menggunakan alat bukti surat, pengakuan, saksi, visum dokter (keterangan ahli) dan sumpah.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, meskipun terdapat berbagai hambatan dan kendala yang penulis hadapi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung, berupa doa, pikiran, petunjuk-petunjuk serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ibuku Hj. Asia yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidiku dengan penuh kasih sayang dan doa yang mengiringi setiap langkahku dalam menapaki dunia ini serta kepada ayahku Drs. H. Mansur, S.H. yang telah berjuang tanpa lelah dan letih untuk memenuhi keperluanku, mendidiku untuk mandiri, menjadi ayah sekaligus teman berdiskusi serta kadang-kadang menjadi lawan berdebat. Kepada tanteku Dra. Syarifah Mardiyah yang menjadi ibu kedua selama di Makassar dan pamanku H. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. sebagai ayah kedua dan memfasilitasi kebutuhanku dalam penyusunan skripsi ini khususnya komputer yang saya gunakan mengetik skripsi ini dan H.S. Abd. Malik, S.Ag., M.Ag. yang memberikan nasehat, masukan dan berbagai literatur yang diberikan padaku, kakakku Kamaluddin yang

mengajarkan berbagai hal mengenai komputer dan adik-adikku Sadriyah dan Mulhiyah terima kasih telah menghiburku selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muh. Guntur, SH., MH., Dr. Anshori Ilyas, SH., MH., dan Farida Patitingi, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH., MH., selaku pembimbing I dan Achmad, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat bernilai dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, SH., MH., selaku penasehat akademik yang dengan mulia memberikan arahan-arahan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Nurfaidah Said, SH.,MH., yang memberikan masukan dan arahan-arahan yang sangat berarti bagi penulis.

7. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf akademik (Hakim, Ibu Ros, Joice, H. Hadrah) yang telah banyak membantu penulis selama penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Unhas.
8. Drs. H. Syahrudin, S. H., selaku Ketua Pengadilan Agama Parepare, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S. H., selaku wakil ketua dan hakim PA Parepare, Drs. Gunawan, S. H., dan Dra. Hj. Hafsah, S. H. selaku hakim PA Parepare, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian di Pengadilan bagi penulis.
9. Seluruh responden dan staf Pengadilan Agama Parepare yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kakekku K.H. Sayyid Shadiq As-Siraj, Nenekku Hj. Mardianah, Paman-pamanku H.S. Mahmud, H.S. Sudirman, S. Abbas, Tante-tanteku Hj. Sy. Nasirah, Hj. Sy. Mufidah, Hj. Sy. Nurhuda, Hj. Sy. Maimuna dan Sy. Haerunnisa, Kima. Sepupu-sepupuku Suud, Nia, Riqas, Tahir, Dila, Husni, Ruri, Icha, Wildan, Fira, Anas, Ainun, Musdalifah, Aqsa, Mirah, Aulia, Askinah, Ayye, Kiflan, Saddam, Widad dan Gufran yang selalu menghiburku.
11. Sahabat-sahabat terbaikku yang tergabung dalam Ucu'ers yakni Ani, Sarah, Yuli, Dian, Izke, Nofi, Pitto, Indah, Irene, Nila dan Lina yang mewarnai hidupku dan bersamaku bagaikan saudara selama ini baik di kala senang maupun duka dan tempat curhat terbaik.

12. Sahabat-sahabatku Haqrah, Dewi, Nayah, Asra, Basman, Anti, Risma, Fahri Firman, Yaya', A. Omba, yang memberikan semangat dengan tingkahnya yang lucu dan unik.
13. Teman-teman KKN_ku di Polsekta Bontoala Izke, Necko, Ikho, Ira, Wawa, Indah, Ical, Chily, Tanul, Ade, Aan, Deden, Ake', Awink, Lorentus serta DPL kami Nurfaidah Said, SH.,MH., dan MPL kami Ronni Bonic,SH., dan personil Polsekta Bontoala terima kasih telah memberikan pengalaman yang begitu berharga kepada penulis.
14. Teman-Temanku di UKM Gojukai, UKM Renang, dan kakandaku di London Village (LV), Ian, Chandra, Salmon, Aron, Dayat, Linda.
15. Teman-teman seangkatanku Uni, Tri, Sabil, Lisa, Sidar, Dian, Yuli, Fitrah, Ugha, Ana, Maryam, Maryati, Fata', Aya', Fahri, Reagen, Agnes, Angga, Mala, Bakti, Nini, Echa, Guntur, Rahmi dan semua Saksi 04 yang tidak dapat disebut satu persatu serta inspiratorku selama di kampus.
16. Teman-temanku di pondok An-Nisa, Eka, Heni, Wahdah, Sukma, Fanda dan Irma.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima kritikan dan saran yang membangun. Penulis juga berharap skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada pambacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dibuat dan semoga Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Amin.

Makassar, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	8
1. Mahar.....	8
2. Perceraian (Talak).....	10
3. Dukhul.....	12
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
C. Dasar Hukum Mahar.....	18
D. Kedudukan dan Kewajiban Membayar Mahar.....	23
E. Dasar Hukum dan Bentuk-bentuk Talak (Perceraian).....	27
F. Sebab-sebab dan Alasan-alasan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	33
G. Akibat yang Timbul dari Putusnya Perkawinan.....	36
H. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Disebabkan Belum Terjadi Dukhul.....	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian.....	40
	B. Jenis-jenis dan Sumber-sumber Data.....	40
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	D. Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengembalian Mahar Akibat Perceraian	42
	B. Proses Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Mengenai Pengembalian Mahar yang Belum Terjadi Dukhul.....	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman yang kian maju dan mutakhir. Perkembangan di era modern ini diikuti pula dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk "*zoon politicon*" yang saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Interaksi yang dilakukan dalam pergaulan masyarakat haruslah ada aturan yang dapat mengatur tata kehidupan yang lebih dikenal dengan hukum. Sebuah adagium yang menegaskan bahwa di mana ada masyarakat disitulah ada hukum (*Ubi societas ibi ius*). Hal ini membuktikan bahwa hukum mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Ijthad yang memungkinkan adanya penafsiran terhadap teks-teks syariah yang berbeda.

Dengan melihat latar belakang Negara Republik Indonesia yang terdapat pluralisme hukum di dalamnya dalam mengatur masyarakat.

Pluralisme hukum ini termasuk di antaranya hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Ketiga hukum tersebut berlaku secara bersamaan tetapi tingkat pemberlakuannya tidak serta merta bagi semua golongan. Karena pemberlakuannya hanya untuk golongan-golongan tertentu saja, seperti golongan pribumi yang tunduk pada hukum adat, hukum barat berlaku untuk golongan Eropa dan untuk hukum Islam berlaku bagi golongan Timur Asing.

Sehingga dapat kita lihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan peninggalan penjajah seperti *BW (Burgelijke Wetboek)* yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), HIR dan RBg. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan sekarang ini juga masih mendapat pengaruh dari Hukum Adat dan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam misalnya yang merupakan modifikasi aturan hukum dari hukum Islam. Sedangkan penerapan peraturan tersebut dapat di lihat dari proses peradilan di lembaga pengadilan. Lembaga peradilan yang menerapkan hukum Islam adalah Pengadilan Agama.

Lembaga peradilan ini merupakan sarana bagi para pencari keadilan dan demi mewujudkan rasa keadilan maka diberi suatu kemungkinan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama yakni melalui banding di Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi di Mahkamah Agung yang merupakan kekuasaan tertinggi.

Selain itu memungkinkan pula adanya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan peradilan ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerapannya harus sesuai dengan aturan tersebut. Namun dalam kenyataannya untuk mewujudkan rasa keadilan tersebut tidaklah mudah. Semua itu membutuhkan proses dan memakan waktu yang relatif tidak singkat.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidaklah jauh berbeda dengan proses beracara di Pengadilan Negeri. Hanya saja ruang lingkup Pengadilan Agama lebih sempit dibanding Pengadilan Negeri. Ruang lingkup Pengadilan Agama yang terbatas pada penyelesaian perkara bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta perkara-perkara wakaf dan shadaqah.

Dalam hukum Islam terutama hukum kekeluargaannya yang masih kental dan tetap eksis dan berlaku di Indonesia. Hukum kekeluargaan ini salah satunya mengatur mengenai perkawinan.

Sebelum melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat perkawinan. Dalam hukum Islam dibedakan antara rukun perkawinan dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi. Jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Sedangkan jika salah satu syarat



perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Salah satu syarat perkawinan adalah perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan "perjodohan". Padahal pada hakikatnya suatu perkawinan dapat berlangsung dengan hikmat jika didasari atas kesediaan para pihak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Perjodohan yang demikian memang masih sering dijumpai dalam masyarakat. Pernikahan yang seperti ini ada yang langgeng dan adapula yang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Pernikahan seperti ini juga pada dasarnya ada unsur paksaan dari pihak keluarga dan tidak atas kesediaan sukarela calon mempelai.

Perkawinan seperti ini jelas tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, sehingga dapat dibatalkan. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat justru perceraianlah solusinya.

Padahal solusi dari kasus yang demikian bukanlah permohonan atau gugatan cerai melainkan pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena tidak adanya pernyataan secara tegas dan nyata dari para pihak mengenai penolakan pada saat perkawinan berlangsung, baik pernyataan secara tertulis, lisan/isyarat, maupun diam, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah. Meskipun pada dasarnya perkawinan tersebut tidak sah tapi karena tidak adanya

penolakan tersebut di atas, maka dianggap sah dan penyelesaian konfliknya adalah perceraian.

Polemik perceraian yang sering terjadi di masyarakat dapat dilihat dari angka perceraian yang terus meningkat di Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi tersebut terdapat berbagai macam alasan dan terdapat berbagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum tersebut. Salah satunya adalah pengembalian mahar akibat perceraian. Pada dasarnya mahar adalah milik isteri, tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat ada sebagian yang meminta kembali mahar yang telah diberikan melalui persidangan.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang berwenang hingga ditentukannya hari sidang. Dalam pemeriksaan perkara tersebut pengadilan tetap mempergunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun majelis hakim wajib memenuhi seluruh ketentuan pasti mengenai waktu yang diperlukan itu.

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemeriksaan perkara di persidangan hingga sampai pada saat penetapan oleh majelis hakim adalah:

1. Tahap pembacaan permohonan/gugatan;
2. Tahap pembacaan jawaban;
3. Tahap replik;

4. Tahap duplik;
5. Tahap pemeriksaan alat-alat bukti;
6. Tahap pengambilan kesimpulan;
7. Tahap keputusan.

Dari setiap tahap tersebut terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat penyelesaian perkara tersebut. Dalam perkara perceraian pada tahap pembuktiannya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, sehingga dalam proses pembuktiannya dan hal-hal yang perlu dibuktikan tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Oleh karena proses pembuktian dalam perkara perceraian yang tidak dapat diakses oleh masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan pertanyaan dari segala hal dalam proses persidangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengembalian mahar?
2. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara perceraian mengenai pengembalian mahar yang belum terjadi dukhul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan pengembalian mahar.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan belum terjadi dukhul.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan pengembalian mahar.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan belum terjadi dukhul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Mahar

Menurut Sulaiman Rasjid (1987:365) diwajibkan atas suami sebab nikah, memberi sesuatu kepada si isteri, baik berupa uang ataupun berupa barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin).

Di dalam Al Quran terdapat 3 (tiga) istilah yang mengandung pengertian mahar (uang kawin). Ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ujuura (أَجُورَ) yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 24 dan surat Al Maidah ayat 5
- b. Shadaqah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 4
- c. Faridhah (فَرِيضَةً) yang terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 236

Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah (Amir Syarifuddin, 2006:84).

Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki dengan permintaan pihak perempuan yang batas-batas yang ma'ruf (Sudarsono, 1991: 78).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Kamus Hukum, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang atau barang dan diberikan ketika akad nikah berlangsung.

Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam *shighat* (pengucapan) akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri (Soemiaty, 1982:56).

Dari beberapa pengertian mahar di atas, penulis berpendapat bahwa mahar sering juga disebut sebagai mas kawin yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disebutkan pada saat akad nikah, baik itu berupa uang, barang ataupun jasa pelayanan misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk mengajarkan mengaji Al-Quran bagi isteri dan sebagainya.

2. Perceraian (Talak)

Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni mendapatkan pasangan hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal bagi mereka yang menjalaninya. Namun ada kalanya terdapat suatu hal yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan dilanjutkan sehingga harus putus di tengah jalan atau yang sering disebut dengan putusnya perkawinan atau perceraian.

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut "*talak*" atau "*furqah*". *Talak* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian. *Furqah* artinya bercerai, yaitu lawan/antonim dari berkumpul.

Kemudian kedua kata tersebut dipergunakan oleh para ahli fiqih dengan istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Namun, dalam istilah fiqih talak mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti umum dan arti khusus.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. (Soemiaty, 1982:103).

Talak dalam arti umum tersebut menerangkan penyebab putusnya hubungan perkawinan dan hal ini juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199.

Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari

perceraian antara suami isteri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus (Soemiaty, 1982:104).

Menurut Moh. Idris Ramulyo (1996:101), bahwa talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun masih ada juga terdapat.

Meskipun perceraian tersebut dibolehkan oleh syariat Islam (agama), namun hal tersebut tidaklah disukai oleh agama Islam. Sabda Rasulullah saw. yang artinya: "Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian" (H.R. Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al Hakim).

Hal ini berarti bahwa perceraian itu dibolehkan, akan tetapi tidak boleh dilaksanakan sesuai kehendaknya sendiri dan harus ada alasan yang dibenarkan menurut agama dan undang-undang dan merupakan alternatif terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan untuk berdamai (rujuk) tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut.

Rasulullah saw. bersabda:

"Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu memperlakukan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk(Nya)" (H.R. An Nasaai dan Ibnu Hubban).

Selain pengertian talak di atas adapula yang mengartikan talak sebagai suatu bentuk perceraian.

Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 117. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain talak, dalam hukum Islam dikenal juga yang disebut *taklik talak*. *Taklik talak* yang artinya adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

3. Dukhul

Dukhul berasal dari bahasa arab yaitu **دَخَلَ** yang artinya masuk. (Azhar Arsyad, 2000:192).

Menurut Asad M. Alkalali (1987:338) dalam kamus Indonesia Arab, dukhul dalam bahasa arab **دَخَلَ يَدْخُلُ** yang artinya masuk.

Ulama telah menafsirkan kata *afdha* dengan *al-jima'*. Oleh karena itu dalam kitab *al-Muhadzdzab* terdapat penjelasan bahwa mahar (menjadi milik isteri secara penuh) karena *jima'* (pertemuan

antara *al-farj* dengan *al-hasafat*); sedangkan *al-hasafat* yang disatukan dengan *dubur* isteri tidak dapat dijadikan sebab perolehan mahar secara penuh (Jaih Mubarak, 2001:259).

Dalam kamus Idris Al Marbawi, menerangkan bahwa dukhul berasal dari kata **دَخَلَ يَدْخُلُ**, yang artinya adalah masuk (Muhammad Idris Abdul Ra'uf Al Marbawi:197).

Imam Ibn al Qayyim, di dalam *al-Hadyu an-Nabawi*, III/149, dalam membahas kemanfaatan *jima'/dukhul* (bersebadan dengan isteri) yang hal itu merupakan salah satu tujuan pernikahan, mengatakan "disyariatkannya *jima'* pada dasarnya adalah 3 (tiga) hal yang merupakan tujuan intinya (Syekh Shaleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, 2000:144-145):

1. Menjaga keturunan dan berkelanjutannya adanya jenis makhluk tertentu sampai mencapai bilangan yang ditakdirkan oleh Allah kemunculannya di jagat raya ini.
2. Mengeluarkan air sperma (mani) yang, jika tertahan di dalam, akan membahayakan seluruh tubuh.
3. Memenuhi hajat (*jima'*) dan mendapatkan kelezatan serta menikmati kenikmatan.

Dalam hubungannya dengan wanita-wanita yang dapat dikawini berkaitan dengan *qabla al dukhul* terdapat dalam surat An Nisa ayat 23 yakni:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (Q.S. An Nisa:23)

Dari ayat tersebut di atas terdapat hal di mana wanita yang dapat dikawini adalah anak-anak tiri yang dalam pemeliharannya, dan menurut jumhur ulama termasuk pula anak-anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya dari isteri yang belum dia campuri (*qabla al dukhul*) dan sudah diceraikan. Akan tetapi tidak berlaku bagi

kebalikannya di mana mertua perempuan tidak dapat dikawini meskipun anaknya (isterinya) belum dicampuri (*qabla al dukhul*).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al Misbach jilid II, bahwa perbedaan itu terjadi karena biasanya ibu dapat berkorban untuk kebahagiaan anaknya dan tidak cemburu terhadapnya, sedangkan anak memiliki sifat kecemburuan dan tidak semua bisa berkorban.

Berkenaan dengan cara menggauli isteri, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri....." (Jaih Mubarak, 2001:258).

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum isteri menerima pendahuluan mahar yang ditetapkan ia boleh menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan kelamin, karena mahar itu adalah haknya dan sebelum ia menerima haknya itu diterimanya ia boleh tidak menjalankan kewajibannya. Bahkan ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa meskipun dalam hal ini isteri menolak memberikan hak suami, namun isteri tidak disebut *nusyuz* dan oleh karenanya isteri masih berhak mendapatkan nafkah dan perumahan dan hak-hak isteri lainnya (al-Jaziriy dalam Amir Syarifuddin, 2006:95).

Isteri berhak mempertahankan dirinya (tidak tergesa-gesa menyerahkan dirinya) kepada suami apabila mahar belum dibayar oleh suaminya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya:

"Dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Ali, ketika ia sudah nikah dengan Fathimah bermaksud akan mulai campur. Rasulullah saw. melarangnya sebelum ia memberikan sesuatu. Maka berkata Ali kepada Rasulullah: Saya tidak punya apa-apa. Jawab Rasulullah kepada Ali: Berikanlah baju perangmu itu. Lantas Ali memberikannya, kemudian didekatinya (dicampurinya) Fathimah."
(HR. Abu Dawud)

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat Perkawinan merupakan dua hal yang harus terpenuhi untuk menentukan sah atau tidak suatu perkawinan. Keduanya mengandung arti yang berbeda namun sangat berkaitan. Rukun adalah suatu yang ada dalam hakikat, jadi jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan atau batal demi hukum. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat tapi harus ada, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat yang berdiri sendiri dalam arti bahwa tidak merupakan kriteria unsur-unsur rukun.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan yaitu (Amir Syarifuddin, 2006:61):

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Akad nikah (ijab dan qabul).

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun melainkan termasuk ke dalam syarat, karena mahar tidak harus disebutkan dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan ada saat akad nikah berlangsung.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan mengenai rukun perkawinan melainkan hanya mengenai syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun pernikahan. Dalam KHI secara jelas memuat mengenai rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;

- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan qabul.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang pada pokoknya sebagai berikut (Soemiyati, 1982:67-71):

- a. Harus ada persetujuan bebas atau kesukarelaan dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 6 ayat 2). Ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- c. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan 16 (enam belas) tahun bagi calon isteri (Pasal 7 ayat 1).

C. Dasar Hukum Mahar

Dari definisi mahar tersebut di atas, maka jelaslah bahwa mahar itu hukumnya wajib, tetapi tidak menjadi rukun nikah karena mahar

tersebut tidak mesti disebutkan dalam akad nikah. Mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dasar hukum mahar tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d dan Pasal 30-38. Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar juga diatur dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 4, Surat An-Nisa ayat 24, Surat Al Maidah ayat 5, Surat Al Baqarah ayat 236.

Surat An-Nisa ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيْئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya, sebagai suatu pemberian. Jika perempuan-perempuan itu orang baik hati, mau merelakan sebagian dari padanya, makanah olehmu dengan baik dan senang. (QS.An-Nisa:4)

Surat An-Nisa ayat 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وراءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki, (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang

lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin), serta beristeri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiada berdosa kamu, jika telah suka sama suka tentang mas kawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24)

Surat Al Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

Pada hari ini telah dihalalkan bagimu (makanan) yang baik-baik rasanya. Makanan orang-orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), halal bagimu dan makan kamu, halal pula bagi mereka itu dan (lagi dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayarkan mas kawinnya kepada mereka, sedang kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan bukan pula mengambil teman rahasia. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya, sedang ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Al Maidah : 5)

Surat Al Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقَرِّبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُد وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُد مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾



Artinya:

Tiada berdosa kamu, jika kamu mentalak perempuanmu, sebelum kamu bersetubuh dengan dia atau sebelum kamu menentukan mas kawinnya. Berilah perempuan itu kegembiraan secara ma'ruf, orang kaya sekedar kekayaannya, dan orang miskin sekedar kemiskinannya, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al Baqarah: 236)

Pada dasarnya besarnya mahar tersebut tidak ditentukan.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

"Carilah untuk dijadikan maskawin walaupun sebetuk cincin yang terbuat dari besi ." (Riwayat Bukhari)

Menurut Amir Syarifuddin (2006:87) kewajiban memberikan mahar kepada isteri merupakan pemberian pertama seorang suami yang diberikan pada saat akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan perkawinan itu. Pemberian mahar itu pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan dan membiasakan suami untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Pembagian mahar ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar oleh suami, terbagi 2 (dua) yaitu (Sudarsono, 1991:79):

a. Mahar Musamma

Mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan isteri. Kalau isteri menghendaki tunai, maka suami harus membayar setelah

akad nikah dilaksanakan, tetapi jika ditangguhkan mahar harus dibayar ketika perceraian terjadi.

Dalam hal mahar yang jumlahnya ditetapkan dan pembayarannya ditangguhkan, mengandung beberapa akibat jika terjadi perceraian yaitu:

- i. Jika perceraian terjadi sebelum suami menggauli isterinya, maka suami hanya wajib membayar separuh dari jumlah mahar yang ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan bahwa perceraian tersebut adalah cerai hidup. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 237, yakni:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya:

"Jika kamu mentalak perempuan, sebelum kamu bersetubuh dengan dia, sedang kamu telah menentukan mas kawinnya, maka untuk perempuan itu seperdua dari yang kamu tentukan itu, kecuali jika dimaafkannya atau maaf orang yang di tangannya akad nikah (lelaki), dan maaf itu lebih hampir kepada taqwa, dan janganlah kamu lupakan karunia (pemberian) sesama kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".(QS. Al Baqarah: 237)

- ii. Jika terjadi kasus cerai mati sebelum suami menggauli isterinya, mahar harus tetap dibayar penuh yang diambil dari harta kekayaan suami serta mahar tersebut menjadi hutang si suami yang telah meninggal itu.
- iii. Jika perceraian (baik perceraian hidup maupun cerai mati) terjadi setelah isteri digauli suami, maka mahar harus dibayar penuh sesuai jumlah yang ditetapkan semula.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan isteri dan kemampuan serta kedudukan suami.

Apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* tetapi besar maharnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

D. Kedudukan dan Kewajiban Membayar Mahar

Kedudukan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 30-38 yakni sebagai berikut:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasar atas kesederhanaan

dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah *māhār* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qabla al dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Namun apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Apabila terjadi perselisihan

mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Di dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Keadaan ini mengandung arti bahwa apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada soal akad nikah.

Besarnya mahar tidak dibatasi. Dalam Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara *ma'ruf*, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh isteri.

Apabila isteri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh isteri, maka

pemberian yang demikian itu hanya sekedar merupakan kebaikan atau kemurahan hati isteri kepada suami. Menurut kenyataannya di dalam masyarakat mahar dapat berupa uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada isteri misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk mengajarkan mengaji Al-Quran bagi isteri dan sebagainya.

Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya (Amir Syarifuddin, 2006:95):

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

E. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Talak (Perceraian)

Pada dasarnya talak itu hukumnya haram kemudian karena *illahnya*, maka hukum talak itu menjadi *halal* atau *mubah* atau kebolehan .

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami berdasarkan hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada isterinya. Hak talak ini diberikan kepada suami dengan alasan bahwa, seorang lelaki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian diharapkan, tingkat perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri.

Di samping alasan di atas ada beberapa alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak suami, antara lain (Kamal Muchtar, dalam Soemiyati, 1982:106):

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah talaknya.
- c. Suami waib memberikan nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.

- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

Talak diatur dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 dan Hadist Rasulullah saw. oleh Imam Ahmad, Tarmidzi Abu Daud dan Ibnu Majjah. Selain tersebut di atas, talak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-162, dalam UU No. 1 Tahun 1974 talak (perceraian) pada Pasal 38-41, dan KUH Perdata Pasal 199-249. Adapun pembagian talak adalah sebagai berikut:

1. *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak, di mana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Talak Raj'i adalah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak isteri.

2. *Talak Ba'in*

Talak satu atau talak dua yang disertai dengan uang 'iwald dari pihak isteri, talak bain seperti ini disebut talak ba'in kecil (*Talak Ba'in Shughraa*). Talak ini tidak boleh merujuk kembali bekas isterinya dalam masa iddah. Kalau suami hendak mengambil bekas isterinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah (Soemiaty, 1982:109).

Yang tergolong dalam kategori *talak ba'in shughraa* adalah:

- a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*,
- b. talak dengan tebusan atau *khuluk*,
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Selain *talak ba'in Shughra* (kecil) tersebut di atas ada pula yang dikenal dengan *Talak Ba'in Kubraa* (Talak Ba'in Besar).

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak dapat dinikahi lagi bekas isterinya kembali, kecuali si bekas isterinya telah dinikahi orang lain dan kemudian ternyata dicerai (*muhallil*) (Sudarsono, 1991:89).

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi jika ingin mengawini isterinya kembali yang telah ditalak ba'in kubraa yaitu:

- a. Isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
- b. Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- c. Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
- d. Telah habis masa iddahnya.

3. *Talak Sunni*

Talak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al Quran dan sunnah Rasul. yang termasuk talak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil. Para ahli fiqih sepakat, hukum talak *sunni* adalah halal.

4. *Talak Bid'i*

Talak *Bid'i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Hukum talak *bid'i* adalah haram, karena talak yang dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan Al Quran maupun sunnah rasul.

Talak bid'i terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
- b. Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk-bentuk lain memutuskan hubungan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. *Khuluk*

Khuluk atau talak tebus (Q.S.II: 229) adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

2. *Fahisah*

Fahisah menurut Al Quran surat An Nisa ayat 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian dan sejenisnya.

3. *Syiqaq*

Syiqaq menurut Al Quran surat An Nisa ayat 35 itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang

hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.

4. *Nusyuz*

Nusyuz berdasarkan Al Quran surat An Nisa ayat 34 ialah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

5. *Fasakh*

Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan, hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

6. *Taklik talak*

Taklik talak (Q.S.IV: 128) yang artinya adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

7. *Ila'*

Ila' (Q.S.II: 226) ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Menurut kalangan bangsa Arab Jahiliyah perkataan *ila'* berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak atau diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita

adalah pihak isteri karena keadaannya tidak jelas dan tidak berketentuan.

8. *Zhihar*

Zhihar (Q.S.LVIII: 1,2,3,4 jo. Q.S.LXXXV: 10) ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian berarti suami telah menceraikan isterinya.

9. *Li'an*

Li'an (Q.S.XXIV: 6 dan 7) berarti laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

10. *Murtad*

Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil l'tibar dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 221, yang melarang menikahi baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Meskipun terdapat barbagai macam bentuk-bentuk perceraian, namun masih tetap bermuara pada 3 (tiga) bentuk pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) yaitu:

1. Kematian,
2. Cerai / talak dan
3. Putusan Pengadilan.

F. Sebab-Sebab dan Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Suatu perceraian tidak serta merta dilakukan begitu saja dan atas kemauan para pihak melainkan suatu perceraian itu dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu dan dengan alasan yang jelas dan dibenarkan menurut agama dan peraturan perundang-undangan.

Perceraian merupakan suatu urusan yang bersifat pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak kedua pihak, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Ketentuan perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga berlaku bagi yang beragama Islam, meskipun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan hal demikian, namun karena hal ini banyak mendatangkan kebaikan bagi para pihak, sehingga sudah sepantasnya apabila orang Islam juga mengikuti ketentuan tersebut.

Dalam Undang-undang Yunani yang baru tahun 1822, Undang-undang tahun 1920 dan Undang-undang tahun 1936, talak diizinkan dengan sebab-sebab sebagai berikut: (Muhammad Amin Summa, 2004:105)

1. Salah seorang berbuat zina atau berbuat kesalahan berulang kali;
2. Melakukan pengniayaan;
3. Sengaja memisahkan isteri;
4. Kegoncangan (ketegangan) dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diatasi;
5. Tidak sehat akalnya;
6. Pencarit (pemaki-maki / judes);
7. Tidak mampu bercampur (jima').

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya perbedaan antara sebab-sebab perceraian dengan alasan perceraian. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membedakan sebab-sebab perceraian dengan alasan-alasan perceraian.

Pada hakikatnya putusannya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni (Razalim Yusuf, 2004:26):

1. Kematian,
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi hukum Islam alasan-alasan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut di atas, dapat menjelaskan bahwa meskipun perceraian itu dibolehkan, akan tetapi perceraian itu tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang kuat, selain itu perceraian juga harus dilakukan di Pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut mempersulit terjadinya perceraian

dan hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya perkawinan adalah untuk selama-lamanya.

G. Akibat yang Timbul dari Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan dengan alasan tertentu saja, tetapi menimbulkan suatu akibat hukum bagi suami isteri.

Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam):

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri dijatuhi *talak qabla ad dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain itu adapun yang menjadi salah satu akibat dari perceraian adalah adanya perubahan status dari kedua pihak yakni janda dan duda. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian dituangkan dalam Pasal 156 yang memuat:

1. Anak yang belum *mumayyiz* (dewasa) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 3. Apabila ternyata pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula,
 4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan poin (1), (2), (3) dan (4)
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan mengenai harta bersama diatur menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Mengenai masa iddah (waktu tunggu) bagi isteri sebagai akibat dari perceraian diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

H. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Disebabkan Belum Terjadi Dukhul

Akibat hukum dari putusnya perkawinan yang disebabkan belum terjadi dukhul (*qabla al dukhul*) selain daripada perubahan status para pihak, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut:

1. Suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah (Pasal 35 ayat 1)
2. Suami wajib membayar *mahar mitsil* apabila besarnya mahar belum ditentukan (Pasal 35 ayat 3)
3. Masa iddah bagi bekas isteri jika perkawinannya putus karena kematian dan qabla al dukhul adalah 130 (Pasal 153 ayat 2 huruf a)
4. Tidak ada waktu tunggu bagi bekas isteri yang putus perkawinan karena perceraian yang qabla al dukhul. (Pasal 153 ayat 3)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, yaitu di Pengadilan Agama Parepare. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pernah memeriksa dan memutus perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Parepare yang mengetahui dan pernah menangani, memeriksa dan memutus perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data di lapangan atau lokasi penelitian adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, karya ilmiah, tulisan, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara yang menanyakan langsung kepada narasumber yaitu para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Parepare yang pernah memeriksa dan memutus perkara pengembalian mahar akibat perceraian disebabkan belum terjadi dukhul.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengembalian Mahar

Penyelesaian perkara di pengadilan harus melalui beberapa tahap, di mana tetap berpegang pada asas cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam beberapa tahapan tersebut hakim mempunyai peranan penting di dalamnya, di mana seorang hakim akan mengambil suatu putusan.

Pengambilan suatu putusan oleh hakim berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan aturan hukum tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim tersebut, setelah melalui beberapa proses pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Dalam hal perkara perceraian yang disertai dengan permohonan pengembalian mahar ini juga melalui beberapa tahapan dalam persidangan yang akan menghasilkan putusan yang didasari dengan pertimbangan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya di Pengadilan Agama terdapat dua jenis perceraian yakni:

1. Cerai talak.

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang

suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Tingkat perceraian yang kian meningkat dapat dilihat dari data permohonan/gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare periode (2006-2007) yakni sebagai berikut:

Tahun	2006	2007
Perkara		
Cerai talak	40	63
Cerai gugat	130	152
Total	170	215

Sumber data: Pengadilan Agama Parepare, laporan tahunan periode 2006-2007 mengenai perkara yang diputus

Data tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan perkara perceraian tiap tahunnya.

Dari data periode 2006-2007 tersebut di atas terdapat 4 (empat) gugatan perceraian dengan tuntutan pengembalian mahar. Dari keempat perkara cerai gugat tersebut hanya 2 (dua) di antaranya yang sudah diputus. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses persidangan dan kasasi.

Menurut Gunawan (Hakim PA Parepare) dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2008, bahwa perkara cerai gugat yang meminta pengembalian mahar tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan pada awalnya yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya tindakan penipuan sehingga perceraian itupun timbul dan meminta pengembalian uang belanja dan erang-erang. Pada awalnya yang diminta untuk dikembalikan adalah uang belanja yang bernilai cukup besar.

Namun dalam putusan pengadilan mengenai perceraian tersebut, berdasarkan hukum yang berlaku di mana yang kembali hanyalah mahar karena pada dasarnya uang belanja (uang panai) tidak dapat dikembalikan, sedangkan mahar terdapat ketentuan mengenai pengembliannya apabila belum terjadi dukhul. Mahar yang dapat dikembalikan adalah $1/2$ (setengah) dari mahar yang ditentukan pada saat akad nikah berlangsung.

Menurut H. Suudi Azhary (Wakil ketua dan hakim PA Parepare) dalam wawancara pada tanggal 22 Januari 2007, bahwa uang belanja bukanlah merupakan hak isteri yang sama halnya dengan mahar melainkan adalah uang yang diberikan dalam rangka pembiayaan perkawinan yang manfaatnya secara bersama, misalnya pembuatan undangan dan perjamuan pada saat pesta perkawinan. Uang belanja meskipun pada dasarnya tidak dapat dikembalikan, namun ada kemungkinan dikembalikan apabila terbukti terdapat unsur penipuan di

dalamnya atau telah diperjanjikan sebelumnya. Meskipun hal tersebut tidak terdapat aturan hukumnya.

Adapun yang menjadi alasan penuntutan pengembalian mahar ini yaitu pada umumnya ada unsur penipuan di dalamnya. Perkara pengembalian mahar ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara yakni No. 152/Pdt.G/2006/PA. Pare dan No. 21/Pdt.G/2007/PA. Pare.

Pada umumnya perkara yang memuat mengenai pengembalian mahar tersebut dalam perkara cerai gugat. Di mana pada dasarnya hanya mengajukan gugatan cerai namun dalam jawaban, pihak suami mengajukan gugatan rekonsensi yang di dalamnya memuat penuntutan pengembalian mahar. Mengenai putusan yang dihasilkan tergantung pada proses persidangan dan hal-hal yang terungkap di dalamnya.

Pada perkara No.152/Pdt.G/2006/PA.Pare, merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri yang hendak bercerai dari suaminya. Perkawinan yang dilangsungkannya tersebut atas dasar persetujuan dan keinginan kedua pihak. Pihak isteri dalam gugatannya adalah meminta agar dijatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat. Pihak suami dalam jawaban konpensi dan gugatan rekonsensinya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat rekonsensi tidak pernah melakukan "dukhul" (hubungan intim) layaknya suami dan isteri, dan pihak suami juga merasa tertipu atas

tindakan pihak isteri dan keluarganya yang merencanakan ketidakharmonisan pernikahan kedua pihak sejak awal.

Sikap dan perilaku tersebut dianggap tindakan penipuan sehingga menderita kerugian materil dan non materil yaitu kehilangan harga diri di depan keluarga dan masyarakat, sehingga meminta pengembalian seluruh pengeluaran dan mengganti kerugiannya yakni kerugian materil terdiri dari mahar, barang-barang bawaan dan uang naik serta kerugian non materil berupa kehilangan harga diri.

Dalam replik konpensi dan jawaban rekompensi meyakini bahwa membantah jawaban pihak suami bahwa belum terjadi dukhul tersebut adalah keliru, sedangkan tindakan penipuan tersebut juga dibantah dengan dalih bahwa pihak isteri tidak pernah menipu orang dan perkawinan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka. Selain itu penggugat rekompensi telah mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami di luar persidangan.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim yakni bahwa penggugat rekompensi tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutananya agar tegugat rekompensi dinyatakan telah melakukan tindakan penipuan terhadap penggugat rekompensi dan telah dibantah oleh tergugat rekompensi dan tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya. Selain itu penipuan merupakan delik pidana sehingga merupakan di luar kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa tergugat rekonsensi dengan sukarela mengembalikan mahar yang telah diterima dari penggugat rekonsensi tanpa mempersoalkan apakah telah terjadi dukhul atau belum. Sehingga tidak perlu lagi menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan mahar kepada penggugat rekonsensi.

Dari kasus dan pertimbangan hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat perselisihan mengenai telah terjadi dukhul atau belum, namun tergugat tidak mempermasalahkannya dan dengan kerelaannya mahar tersebut telah dikembalikan kepada suami, maka tidak perlu lagi adanya pembuktian lebih lanjut mengenai telah terjadi dukhul atau belum untuk menentukan kedudukan pengembalian mahar tersebut..

Pada perkara No. 21/Pdt.G/2007/PA, Pare, sama halnya dengan perkara tersebut di atas yakni perkara cerai gugat. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*). Penggugat merasa ditipu oleh keluarga tergugat mengenai status tergugat. Untuk menutupi rasa malu penggugat tetap melangsungkan pernikahan dengan tergugat. Sehingga dalam tuntutananya menyatakan agar menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.

Dalam jawaban konpensi dan gugatan rekonsensi menyatakan bahwa penggugat dan tergugat benar tidak pernah melakukan

hubungan badan sebagai suami isteri dan membantah dalil penggugat konpensi mengenai status tergugat konpensi. Justru sebaliknya yang merasa tertipu adalah penggugat rekompensi dengan adanya gugatan cerai. Sehingga penggugat rekompensi meminta pengembalian mahar dan biaya-biaya selama dalam rangkaian acara pesta perkawinan.

Sedangkan replik dan dupliknya yang pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalil masing-masing pihak. Selanjutnya hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut yakni bahwa tidak terjadinya hubungan suami isteri (*qabla dukhul*) antara penggugat dan tergugat tidak menyebabkan semua harta yang telah diberikan kepada pihak isteri harus dikembalikan seluruhnya, tetapi yang harus dikembalikan akibat terjadinya perceraian *qabla dukhul* adalah separuh dari mahar yang telah diberikan pihak suami (Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 149 huruf (c) KHI).

Dari kasus dan pertimbangan hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perselisihan mengenai telah terjadi dukhul atau belum, karena penggugat dan tergugat membenarkan dalil bahwa antara keduanya belum pernah terjadi dukhul (*qabla dukhul*). Sehingga hal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan.

Dari kedua Putusan tersebut di atas yang menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara tersebut adalah belum terjadinya dukhul di antara keduanya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hj. Hafsah salah seorang hakim PA Parepare dalam

wawancara pada tanggal 23 Januari 2008, bahwa tidak ada pertimbangan lain lagi selain Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 149 huruf (c) KHI tersebut yakni belum terjadi dukhul. Pasal tersebut adalah alasan pokok yang tidak dapat ditawarkan lagi.

Sedangkan mengenai pengembalian uang belanja dan barang-barang bawaan tersebut di atas tidak dapat dikembalikan dengan pertimbangan hakim berdasarkan pepatah bugis yang artinya uang naik/belanja kawin dimakan api, yang artinya habis terpakai dan tidak kembali, serta pepatah yang artinya kembali mahar, tidak kembali pemberian.

Apabila terdapat perkara mengenai pembatalan nikah dengan alasan penipuan mengenai status ataupun syarat lainnya yang tidak terpenuhi, maka kedudukan mahar dalam perkawinan tersebut tidak perlu ada pengembalian mahar, sedangkan mengenai status para pihak adalah janda dan duda.

B. Proses Pembuktian dalam Perkara Perceraian Mengenai Pengembalian Mahar yang Belum Terjadi Dukhul

Salah satu tugas hakim sebelum memutuskan suatu perkara adalah melihat pembuktian dari para pihak. Untuk dapat memenangkan suatu perkara haruslah membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan dalil-dalil gugatannya dan menguatkan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya.

Pada dasarnya tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu lagi dibuktikan.

Dalam hal pembuktian tidak selamanya pihak penggugat yang harus membuktikan dalilnya, melainkan ada kemungkinan pihak tergugat yang membuktikan dalilnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan kepada siapa beban pembuktian itu dipikul.

Proses pembuktian serta alat-alat bukti yang digunakan dalam peradilan agama sama halnya alat bukti dalam perkara perdata.

Dalam perkara perceraian yang menjadi alat bukti surat biasanya adalah buku nikah dan surat perjanjian, ataupun persuratan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut. Alat bukti lainnya yang digunakan adalah keterangan saksi minimal 2 (dua) orang saksi baik dari pihak penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.

Bukti pengakuan tetap digunakan dalam perkara perceraian, meskipun pengakuan bukan merupakan alat bukti penentu tetapi pengakuan ini dapat digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan suatu putusan. Pengakuan dalam persidangan diawali dengan pengambilan sumpah, sehingga konsekuensi dari pengakuan tersebut lebih ke arah religius dan pertanggungjawabannya pun sangatlah besar. Selain itu hakim menggunakan alat bukti persangkan-persangkaan hakim, misalnya dalam kasus perzinahan maupun mengenai status seseorang.

Dalam perkara perceraian pengembalian mahar yang harus dibuktikan adalah telah terjadi dukhul atau belum. Karena perkara tersebut yang menjadi dasar hukum utama dikembalikannya mahar adalah apabila antara suami isteri belum terjadi dukhul. Untuk membuktikan terjadi dukhul atau tidak merupakan hal yang sulit karena hal tersebut bersifat pribadi dan hanya para pihak saja yang mengetahuinya.

Dalam perkara No. 21/Pdt.G/2007/PA.Pare, pihak penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*). Dalam jawaban tergugat, dalil tersebut tidak disangkal dan menyatakan bahwa benar antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*).

Hal tersebut di atas merupakan suatu dalil atau pernyataan yang tidak perlu lagi dibuktikan karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh tergugat. Sehingga sangat jelas bahwa tuntutan penggugat rekompensi dapat dikabulkan untuk menghukum penggugat mengembalikan mahar yang telah diberikan yakni setengah dari yang ditetapkan dalam akad nikah.

Dalam hal yang tersebut di atas di mana para pihak membenarkan bahwa keduanya tidak pernah terjadi dukhul tersebut tidak menimbulkan permasalahan dari segi pembuktiannya karena

dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam gugatan tersebut tidak disangkal sehingga mempermudah hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Akan tetapi apabila terjadi perselisihan dalam hal telah terjadi dukhul atau belum itulah yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Misalnya salah satu pihak menyangkali dalil pihak lawannya mengenai telah terjadi dukhul atau belum tersebut yang perlu dibuktikan, seperti dalam perkara No. 152/Pdt.G/2006/PA. Pare.

Dalam perkara tersebut penggugat rekonsensi berdalih bahwa antara penggugat dan tergugat belum pernah terjadi dukhul, sedangkan penggugat konsensi menyangkali dalil tersebut bahwa ia telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri .

Karena terjadi perselisihan mengenai telah terjadi dukhul atau belum maka hal tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan, agar hakim dapat menentukan kedudukan mahar. Akan tetapi seiring dengan jalannya persidangan pihak isteri ternyata telah mengembalikan sebagian mahar tersebut di luar persidangan dengan sukarela, sedangkan sisanya juga telah disanggupi untuk dikembalikan, sehingga mahar tersebut tidak kembali setengah melainkan kembali seluruhnya.

Atas tindakan isteri yang telah mengembalikan mahar tersebut tanpa mempersoalkan telah terjadi dukhul atau belum, sehingga hal tersebut juga berdasarkan pertimbangan hakim maka tidak perlu adanya pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Akan tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apabila terdapat kasus di mana terjadi perselisihan mengenai hal tersebut dan diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pertanyaan yang timbul adalah pembuktian apakah yang dilakukan oleh untuk membuktikan hal tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan wawancara dari responden, yakni menurut H. Suudi Azhary (wakil ketua dan hakim PA Parepare), hal tersebut merupakan hal yang bersifat pribadi sehingga langkah yang dilakukan adalah visum dokter dari rumah sakit. Selain itu juga masih ada alat bukti terakhir yakni sumpah.

Dari kedua kasus tersebut di atas keduanya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut meskipun keduanya terdapat pengembalian mahar, baik itu merupakan putusan pengadilan maupun yang telah dikembalikan di luar persidangan.

Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik pula suatu pengetahuan baru bahwa ternyata pengembalian mahar di dalam masyarakat ternyata telah banyak terjadi meskipun pengembaliannya tidak melalui putusan hakim dan jalur persidangan. Hal ini disebabkan adanya unsur emosional dari pihak isteri dan keluarga sehingga pengembaliannya dilakukan di luar pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengembalian mahar adalah karena antara suami-isteri tersebut belum terjadi dukhul. Aturan hukum yang mengatur mengenai pengembalian mahar yang belum terjadi dukhul terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 149 huruf (c). Kedua pasal inilah yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut.
2. Proses pembuktian dalam perkara perceraian yang belum terjadi dukhul tersebut sangat sulit dibuktikan karena hal tersebut sangatlah bersifat pribadi dan hanya suami isteri saja yang tahu mengenai hal tersebut, sehingga apabila terjadi perselisihan mengenai telah terjadi dukhul atau belum adalah hakim menggunakan alat bukti persangkaan hakim, visum dokter dan sumpah. Sedangkan mengenai pengakuan tetap digunakan sebagai alat bukti meskipun tidak sebagai alat bukti penentu.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Orang tua yang sangat berperan dalam proses pelaksanaan pernikahan anaknya sebaiknya tidak menggunakan paksaan terhadap si Anak yang lebih sering dikenal dengan "perjodohan" karena hal tersebut dapat berpengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Karena hal tersebut juga mempunyai pengaruh negatif terhadap pelaksanaan hukum dari segi pembatalan perkawinan dan perceraian. Selain itu tindakan tersebut dapat meningkatkan angka perceraian di Pengadilan Agama.
2. Diharapkan kepada para pihak untuk konsisten terhadap yang mereka perjanjikan yakni pernikahan yang dilakukannya. Para pihak harus menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur.
3. Hakim dalam mempertimbangkan pengembalian mahar tersebut sebaiknya mempertimbangkan pula pihak mana yang tidak konsisten dalam hal pernikahan tersebut dan tidak hanya terbatas pada telah terjadi dukhul atau belum.
4. Bagi aparat hukum sebaiknya memberikan pengarahan dan pembinaan mengenai hukum khususnya dalam hal perceraian dan lebih khusus lagi dalam hal dampak

perceraian agar masyarakat sebelum mengambil suatu keputusan penuh dengan pertimbangan, sehingga tingkat perceraian menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalali, Asad M. 1987. *Kamus Indonesia Arab*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Arsyad, Azhar. 2000. *Menguasai Kata Kerja Populer dan Preposisi Bahasa Arab*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Departemen Agama R.I. 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum*. : Jakarta.
- Idris, Muhammad Abdul Ra'uf Al Marbawi. *Kamus Idris Al Marbawi*.
- Mubarok, Jaih. 2001. *Modifikasi Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 1987. *Fiqih Islam*. Sinar Baru: Bandung.
- Saleh, Syekh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan. 2003. *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*. Direktorat Percetakan dan Penerbitan Departemen Agama Saudi Arabia.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta.
- Soenarjo. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasfir Al Qur'an: Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Telp. 0421-21458 Parepare

Parepare, 23 Januari 2008

SURAT KETERANGAN

Nomor : W 20-A 20/107/TL.00/I/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Parepare menerangkan bahwa:

N a m a : SYARKIYAH M.

Tempat/tgl lahir : Parepare, 21 Maret 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar

Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN
DISEBABKAN BELUM TERJADI DUKHUL (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

A l a m a t : Jl. Adipura No. 30 Makassar

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Parepare sejak tanggal 21 Januari 2008 s/d tanggal 23 Januari 2008

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare



tanggal : 23 Januari 2008

Spahrudin, S.H., M.H.

**PENGADILAN AGAMA
PAREPARE**



PUTUSAN

No.152/Pdt.G/2006/PA.PARE

PERKARA CERAI GUGAT

antara

ASWATI BINTI MUHAMMAD NAWIR

Melawan

**ANDI SALMAN AZMAL.ST BIN ANDI
AMIRMALLAPISENG**

**PENGADILAN AGAMA
PAREPARE**



PUTUSAN

No.152/Pdt.G/2006/PA.PARE

PERKARA CERAI GUGAT

antara

ASWATI BINTI MUHAMMAD NAWIR

Melawan

**ANDI SALMAN AZMAL.ST BIN ANDI
AMIRMALLAPISENG**

PUTUSAN



Nomor 152/Pdt.G/2006/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Asrawati binti Muhammad Nawir, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang Gang 34 (Perumahan SD Muhammadiyah 1 dan 2), Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut


tanggal 27 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor 62/14/V/2006 tanggal 27 Mei 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat hidup serumah tangga dengan tergugat selama sebelas hari dan sampai sekarang tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berselang beberapa hari penggugat serumah tangga dengan tergugat terjadi cekcok akibat tindakan tergugat yang marah sewaktu penggugat terlambat pulang dari tempat kerja dan tergugat tidak mau mendengar alasan keterlambatan penggugat.

... 2006 ... pernikahan penggugat dengan tergugat


dalil dan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, kecuali apa yang
tergugat akui kebenarannya secara tegas dan tersurat.

3. Bahwa penggugat adalah benar istri sah dari tergugat sebagaimana dalil nomor 1 gugatan penggugat.
4. Bahwa benar pula setelah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup serumah tangga selama 11 (sebelas) hari dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa benar selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok, sebab penggugat pulang kerja malam sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, selain itu penggugat sering mendapat SMS (pesan singkat) dari laki-laki bernama Rudi; yaitu pacar penggugat melalui HP penggugat.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2006, percekocokan penggugat dengan tergugat memuncak karena penggugat terlambat lagi pulang dari tempat kerjanya, tetapi tidak benar bahwa tergugat langsung marah lalu mengusir dan memberikan semua pakaian penggugat.
7. Yang benar adalah bahwa tergugat menasihati penggugat untuk yang kesekian kalinya agar penggugat tidak pulang terlambat dan memperhatikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang istri, apalagi selama serumah tangga penggugat dengan tergugat belum pernah melakukan "dukhlul" (hubungan intim) layaknya seorang suami dan istri, sebab penggugat selalu kecapaian setelah pulang kerja dan tertidur hingga pagi hari, bahkan hingga tergugat berangkat kerja. Oleh karena itu tergugat menawarkan pilihan kepada penggugat bahwa mana yang dipilih penggugat "pekerjaan" atau "tergugat". Ternyata penggugat memilih "pekerjaan", karena



itu tergugat kumpulkan pakaian penggugat dan mengantarkannya
ketempat kerja penggugat.

8. Bahwa meskipun tergugat telah mengantar penggugat ketempat kerja yang lebih dicintainya dibanding tergugat tersebut, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian tergugat kembali menjemput penggugat ketempat kerjanya, tetapi penggugat tetap bersikukuh tidak mau kembali bersama tergugat.
9. Bahwa benar setelah beberapa hari penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga tergugat datang menuntut mahar dan uang naik serta barang-barang bawaan sewaktu kawin kepada penggugat, sebab tergugat bersama keluarga telah merasa "ditipu" oleh penggugat dengan keluarganya, apalagi terungkap kemudian bahwa ternyata ayah penggugat sudah bercerita kepada tetangganya sebelum perkawinan dilangsungkan bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat paling lama hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari, sebab putrinya, yaitu penggugat punya pacar, dan terbukti lagi bahwa selama hidup serumah tangga penggugat membuat ulah macam-macam sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi "dhukhul" atau hubungan intim, sebaliknya yang terjadi adalah cekcok terus menerus.
10. Bahwa selama penggugat tidak berubah sikap, tergugat sependapat bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

II. DALAM REKONPENSI :



1. Bahwa apa yang telah tergugat kemukakan dalam jawaban konpensi secara mutasi mutandis dikemukakan kembali dalam gugatan rekompensi.
2. Bahwa penggugat rekompensi sewaktu menikah tergugat rekompensi telah mengeluarkan biaya-biaya berupa :
 - a. Mahar dan barang-barang bawaan senilai \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Uang naik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total \pm Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa oleh karena dalam kehidupan serumah tangga dengan tergugat rekompensi yang berlangsung hanya 11 (sebelas) hari tanpa "dukhuil" (hubungan intim suami istri) kecuali cekcok terus menerus lalu tergugat rekompensi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi, dan sebelum pernikahan, ayah kandung tergugat rekompensi telah bercerita kepada para tetangga bahwa pernikahan antara penggugat/tergugat rekompensi dengan tergugat/penggugat rekompensi akan hanya bertahan selama 7 (tujuh) hari, kesemuanya itu menjadi fakta bahwa sesungguhnya ketidakharmonisan pernikahan kami sudah direncanakan sejak awal oleh tergugat rekompensi dan keluarganya.
4. Bahwa sesuai fakta tersebut di atas sesungguhnya keluarga (adik kandung) penggugat rekompensi telah mengusulkan agar pernikahan antara penggugat rekompensi dan tergugat rekompensi tidak jadi dilangsungkan, tetapi pihak keluarga (ayah kandung) tergugat rekompensi mohon agar pernikahan tetap berlangsung untuk menutupi

perasaan malu tetap sebab undangan pihak tergugat rekompensi telah beredar atau disebar.

5. Bahwa sikap dan perilaku tergugat rekompensi sebagai mana angka 3 di atas, merupakan tindakan penipuan sebab sejak semula tergugat rekompensi tidak ingin membina rumah tangga bersama penggugat rekompensi menderita kerugian materil dan non materil berupa kehilangan harga diri di depan keluarga dan masyarakat.
6. Bahwa sekarang tergugat rekompensi telah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Parepare, adalah pantas jika karena itu tergugat rekompensi mengembalikan seluruh pengeluaran dan mengganti kerugian penggugat rekompensi berupa :
 - a. Kerugian materil, terdiri dari mahar, barang-barang bawaan dan uang naik sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian non materil, berupa kehilangan harga diri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Bahwa atas tindakan tergugat rekompensi tersebut, maka penggugat rekompensi tidak dapat lagi hidup rukun serumah tangga dengan tergugat rekompensi.

II. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat kompensi/penggugat kompensi dengan hormat kepada Bapak Ketua cq. Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Kompensi :

2. Terima eksepsi tergugat;



- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan penggugat.

2. Pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam rekonsensi :

1. Menerima gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi.
2. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Mengizinkan penggugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap tergugat rekonsensi.
4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat rekonsensi memancing terjadinya perkecokan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari penggugat rekonsensi sehingga tidak pernah terjadi "dukhnul" (hubungan intim suami istri) serta tidak mau kembali kepada penggugat rekonsensi adalah tindakan penipuan.
5. Menghukum tergugat rekonsensi oleh karena itu untuk mengembalikan kerugian yang diderita penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Kerugian materil, terdiri dari mahar, barang-barang bawaan dan uang naik sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian non materil, berupa hilangnya harga diri penggugat rekonsensi dimata keluarga dan masyarakat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Dalam konpensasi dan rekonsensi

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

telah mengajukan replik konpensi dan jawaban reconpensi sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi


1. Eksepsi

Tergugat menganggap bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini karena tergugat bertempat tinggal di Makassar dan perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung di wilayah Pengadilan Agama Barru, adalah sangat keliru karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menegaskan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.....dst".

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah tepat penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Parepare karena penggugat bertempat kediaman di Parepare, sedangkan mengenai tempat perkawinan penggugat dengan tergugat tidak ditentukan oleh undang-undang bahwa perceraian harus dilakukan ditempat perkawinan dilangsungkan.

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang penggugat telah kemukakan pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara sepanjang ada kaitannya.
- Bahwa penggugat membantu dan menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tidak merugikan penggugat.

- 
- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama jawaban tergugat dalam pokok perkara ini telah ternyata tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat yang mengatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tergugat menganggap penggugat mempunyai pacar, yang benar penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, walaupun penggugat pulang malam dari bekerja memang benar karena penggugat adalah pegawai swasta yang bekerja sampai malam apalagi penggugat diberi tugas sebagai pemegang keuangan. Hal ini tergugat tahu pekerjaan penggugat sebelum menikah dengan penggugat. Sedangkan mengenai adanya SMS di *Handphone* penggugat yang disita oleh tergugat isinya adalah tiada lain kecuali ucapan atas selamat perkawinan penggugat dan tergugat.
 - Bahwa jawaban tergugat pada angka 6 adalah tidak benar karena pada tanggal 8 Juni 2006 setelah terjadi percekocokan pada waktu itu penggugat sakit dan tidak pergi bekerja. Tergugat mengatakan kepada penggugat dengan nada kasar " Kalau sudah baik silahkan keluar, pintu rumah sudah terbuka", dan setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat.
 - Bahwa jawaban tergugat pada poin 7 adalah jawaban yang mengada-
ngada, tergugat tidak pernah memberikan nasihat-nasihat, sebab tergugat memang menghendaki terjadinya perceraian sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan/perjanjian bertanggal 10

Juni 2006 yang ditandatangani bersama. Adapun surat perjanjian itu akan diajukan pada saat pembuktian nanti. Selanjutnya tergugat menganggap selama perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi *dukhul* adalah anggapan yang keliru. Apakah mungkin seorang laki-laki normal tidak melakukan hubungan suami istri dalam keadaan tinggal satu rumah. Tergugat hanya berusaha mengelabui majelis hakim dan keluarganya supaya semuanya kepada penggugat.

- Jawaban tergugat pada poin 8 benar, karena penggugat merasa malu telah diusir oleh tergugat keluar dari rumah.
- Jawaban tergugat pada poin 9 telah mengakui telah menuntut agar mahar dan uang naik serta barang-barang bawaan sewaktu kawin dan hal itu penggugat telah mengembalikan maharnya sedangkan barang-barang bawaan telah habis dibagi-bagi oleh pihak-pihak yang hadir pada waktu itu. Adapun mengenai uang naik penggugat tidak mengembalikannya karena tidak ada perjanjian sebelumnya apalagi uang tersebut telah digunakan untuk pelaksanaan pesta perkawinan sebagian digunakan menjamu pihak pengantar penggugat. Selanjutnya mengenai cerita orang tua penggugat adalah tidak benar kecuali tergugat mau lari dari kenyataan setelah terjadinya pelamaran dan tergugat mau membuat malu keluarga, oleh karena itu penggugat merasa tidak pernah menipu orang dan perkawinan ini berlangsung atas dasar suka sama suka.


B. Dalam Rekonpensi

Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam konpensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonpensi sepanjang ada kaitannya dan tidak merugikan tergugat rekonpensi.

- Gugatan penggugat rekonsensi pada angka 2 a adalah berupa mahar bentuknya seperangkat alat shalat telah penggugat kembalikan, sedangkan barang bawaan sewaktu perkawinan dilangsungkan tidak dikembalikan karena tidak tahu siapa yang mengambilnya apalagi barang bawaan tersebut adalah merupakan pemberian dari penggugat kepada tergugat yang menurut adat tidak kembali yaitu kembali mahar tidak kembali pemberian (istilah adat bugis). Sedangkan pada poin b berupa uang naik adalah uang yang sudah habis dan penyerahan uang naik tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya apalagi kewajiban tergugat sebagai seorang istri telah dipenuhi.

- Bahwa tidak benar gugatan penggugat yang mengatakan tidak pernah terjadi dukhul karena penggugat mencari-cari alasan untuk dapatnya dikembalikan semua yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat padahal penggugat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya ini adalah keliru. Penggugat sepertinya orang pelupa yang tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya penggugat telah membuat pernyataan/perjanjian pada tanggal 10 Juni 2006 yang isinya antara lain menyatakan bahwa dengan sadar tanpa paksaan dari pihak dari manapun untuk bercerai/berpisah dan kami juga berdua tidak terikat lagi dan seterusnya akan diajukan pada saat pembuktian. Dengan adanya bukti ini maka tidaklah benar apa yang didalilkan oleh penggugat.

- Gugatan penggugat pada poin 4 adalah tidak benar. Yang benar penggugat mau membuat malu keluarga tergugat karena setelah undangan beredar penggugat mau membatalkan perkawinan ini, sehingga pihak keluarga tergugat meminta agar tetap dilaksanakan.

- 
- Gugatan penggugat pada poin 5 adalah tidak beralasan karena tergugat tidak pernah meminta kepada penggugat untuk dilamar dan setelah terjadi pernikahan tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan jika penggugat mengatakan tidak pernah maka tergugat bersedia disumpah pocong bersama-sama penggugat.
 - Gugatan penggugat pada poin 6 a dan 6 b adalah gugatan yang tidak masuk akal, karena tidak ada perjanjian sebelumnya jika terjadi perceraian semua dikembalikan.
 - Gugatan penggugat pada poin 7 tidak perlu ditanggapi lagi.

Berdasarkan uraian hukum diatas, penggugat konpensasi/tergugat rekompensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat.

2. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.

Dalam Rekompensi

- Menolak seluruh gugatan penggugat rekompensi.

Dalam Konpensasi dan Rekompensi

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atas perkenaan majelis hakim yang terhormat, kami sampaikan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang telah diajukan oleh tergugat tersebut, majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

- Menolak eksepsi tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili perkara tersebut.
- Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut.
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putus akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah mengajukan replik dan dupliknya masing-masing yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya berupa :

1. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 62/14/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh penghulu KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.
2. 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
Muhammad Nasir bin Semmang:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - bahwa tergugat adalah Andi Salman Azmal, ST bin Andi Amir Mallapiseng;
 - bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Mei 2006 setelah keduanya saling kenal mengenal selama kurang lebih satu bulan;

- bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat selama 10 hari saja;
- bahwa sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena pekerjaan penggugat membuat dia terlambat pulang;
- bahwa penggugat sudah 2 (dua) kali diusir oleh tergugat;
- bahwa saksi pernah dibentak-bentak oleh tergugat ketika berbicara melalui telpon;
- bahwa untuk perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat telah memberikan mahar berupa satu stel emas dan uang belanja Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa tidak pernah ada perjanjian mahar dan uang belanja itu akan dikembalikan kepada pihak tergugat jika terjadi sesuatu dalam perkawinan penggugat dan tergugat.
- bahwa pernah ada permintaan tergugat agar mahar dikembalikan sebagian.

Ernawati binti Muhammad Nawir

- bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Mei 2006;
- bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat selama 10 hari saja;
- bahwa sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa penggugat sudah 2 (dua) kali diusir oleh tergugat dari rumahnya karena penggugat terlambat pulang kerja.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah diberi kesempatan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada akhirnya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing dan mohon agar majelis menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk pada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat mengenai telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah diakui oleh tergugat, meskipun tergugat telah menimpakan kesalahan pada penggugat sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal yang sebaliknya juga ditimpakan oleh tergugat kepada penggugat, maka majelis berpendapat bahwa adanya saling menyalahkan antara penggugat dengan tergugat tersebut hanya menguatkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah sering terjadi antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga secara hukum dalil penggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena gugatan cerai penggugat didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ex. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut majelis telah mendengar keluarga pihak penggugat, sedang keluarga pihak tergugat telah tidak dapat didengar oleh karena tergugat sendiri tidak dapat mengajukan di muka sidang.

Menimbang, bahwa keluarga pihak penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil penggugat tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan tergugat/penggugat konpensi untuk bercerai dari penggugat/tergugat konpensi, maka tuntutan penggugat untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap tergugat menjadi tidak relevan lagi, sehingga tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutananya agar tergugat dinyatakan telah melakukan tindakan penipuan terhadap penggugat, dalil mana telah dibantah oleh tergugat, disamping tindakan penipuan adalah merupakan suatu delict



(perbuatan pidana), suatu hal yang berada diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka tuntutan penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dengan sukarela mengembalikan mahar yang telah diterima dari penggugat, kecuali sepasang anting-anting emas yang belum dikembalikan tetapi itupun telah disanggupi oleh tergugat untuk dikembalikan, maka tanpa mempersoalkan apakah telah terjadi *dukhul* atau belum seperti didalilkan masing-masing, sudah tidak ada lagi urgensinya untuk menghukum tergugat agar mengembalikan mahar tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat mengembalikan barang-barang bawaan kepada penggugat, oleh karena hal ini merupakan upacara adat yang juga harus diselesaikan menurut adat yakni Adat Bugis dengan ketentuan *ṛṛṛṛ ṛṛṛṛ ṛṛṛṛ ṛṛṛṛṛṛ* (baca: *re'w'e sompa, tenre'w'e pabbe're*) artinya: "kembali mahar, tidak kembali pemberian" dan sejalan dengan Hadis Rasulullah saw, melalui Ibnu Umar dan Ibnu Abbas (*radiyallahu anhum*) sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Empat Imam Penyusun, Kitab-kitab Sunan, yakni Abu Dawud, Al-Tarmiziy, Al-Nasai dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Al-Turmudzy, Ibnu Hibban dan Al-Hakim :

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطى و لده

Artinya:

Tidak halal bagi orang muslim apabila memberikan pemberian lalu meminta kembali, kecuali orang tua yang memberikan pemberian kepada anaknya.

(Al-Imam Muhammad bin Ismail Ash -Shonani, *Subuhu's salam*, juz III, cet. Dahlan, Bandung, t. th. h.90) hal mana berbeda dari mahar yang bentuk dan jumlahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 30 KHI),



sedangkan barang bawaan dalam Adat Bugis yang disebut *nompa* (baca: *nompa*) adalah semata-mata pemberian calon suami kepada calon istri yang dalam kejadian *in concreto* bahkan sering tidak dinikmati sendiri olehnya, maka tuntutan penggugat tersebut *idem dito* tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat juga dihukum untuk mengembalikan uang naik/belanja, majelis berpendapat bahwa oleh karena uang naik/belanja pesta tersebut telah tidak dinikmati oleh tergugat tetapi oleh seluruh yang hadir terlibat dalam upacara perkawinan termasuk oleh para pengantar dan undangan pihak laki-laki dalam bentuk hidangan dan lain-lain dan juga merupakan adat maka sesuai pula ketentuan Adat Bugis *ḥḥḥḥ ḥḥḥ ḥḥḥ ḥḥḥ ḥḥḥ* (baca: *pappe'nre' balanca botting nanre' api*) artinya: uang naik/belanja kawin dimakan api, tuntutan penggugat tersebut juga tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa akan halnya tuntutan penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas dalil bahwa penggugat telah mengalami kerugian non materil berupa hilangnya harga diri penggugat dimata keluarga dan masyarakat, majelis berpendapat sengketa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah sengketa yang biasa terjadi dalam rumah tangga lain, yakni perselisihan dan pertengkaran, eks. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, lagi pula tidak ada patokan untuk menghitung besarnya ganti dari kerugian non materil, atau dengan perkataan lain tidak ada patokan untuk mematerilkan sesuatu yang non materil, sehingga tuntutan ini pun tidak dapat dikabulkan.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekompensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu tergugat (Andi Salman Azmal, ST bin Andi Amir Mallapiseng) terhadap penggugat (Asrawati binti Muhammad Nawir).

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2007 M/24 Muharam 1428 H dengan Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S. H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Mardianah, R, S. H., dan Drs. Gunawan, M. H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Arief, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Mardianah, R, S. H

ttd.

Drs. Gunawan, M. H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S. H

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Arief

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi	Rp 50.000,-
- A P P	Rp 100.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 165.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-


Jumlah

Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh



PENGADILAN AGAMA PAREPARE



PUTUSAN

No. 21/Pdt.G/2007/PA.PARE

PERKARA CERAI GUGAT

Antara

FARIDAH, S.H. BINTI A. SULEKANG

Lawan

ABD. AZIS BIN MUH. AKIB

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2007/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Farida, S. H. binti A. Sulekang, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 7, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Abdul Azis bin Muh. Akib, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kijang No. 27 C, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Walinga, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pattunuang Dalam 3 Nomor 7 Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2007 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, yang menikah pada hari Ahad tanggal 7 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh



No. 10/10/I/2007, tanggal 8 Januari 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat hidup serumah tangga dengan tergugat selama tiga hari namun penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabladukhul*).
3. Bahwa penggugat merasa ditipu oleh keluarga tergugat yang datang melamar karena sewaktu datang melamar tergugat dianggap jejaka.
4. Bahwa setelah penggugat menyetujui lamaran tergugat datang keluarga tergugat mengatakan sebetulnya tergugat telah kawin dan sewaktu penggugat duduk malam pacar (*mappacci*) datang lagi keluarga tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa penggugat itu adalah sudah termasuk istri ketiga dari tergugat.
5. Bahwa setelah penggugat mendengarkan penyampaian keluarga tergugat tersebut penggugat merasa kecewa namun penggugat tetap melanjutkan pernikahan dengan tergugat demi menutupi rasa malu keluarga penggugat dan keluarga tergugat.
6. Bahwa setelah penggugat duduk bersanding dengan tergugat, penggugat menangis lalu tergugat bertanya kepada penggugat, lalu penggugat mengatakan tergugat tidak menyatakan yang sebenarnya terpaksa tergugat mengatakan yang sebenarnya telah kawin dua kali.
7. Bahwa penggugat merasa ditipu dan tidak bersedia dimadu oleh tergugat.
8. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, maka penggugat tidak dapat hidup rukun dengan tergugat sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan



sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan (rekonpensi) nya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Bahwa tergugat membantah seluruh dalil-dalil penggugat, *vide* surat tergugat, kecuali yang membenarkan dan tindakan bertentangan dengan dalil-dalil tergugat dalam jawaban ini.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru No. 10/10/I/2007, tanggal 8 Januari 2007, dimana tergugat sebelum menikah berstatus duda dan telah mengajukan akta cerai No.287/AC/2006/PA. SKG tanggal 1 Maret 2005 sebagai salah satu syarat, perkawinan antara tergugat dan penggugat.



- Bahwa benar tergugat dan penggugat hidup serumah hanya tiga hari dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri.
- Bahwa tidak benar penggugat merasa ditipu oleh keluarga tergugat dengan mengaku tergugat adalah jejaka bahkan tidak pernah mengatakan kalau tergugat adalah jejaka melainkan adalah duda alias sudah pernah kawin. Justru yang tertipu adalah tergugat oleh karena semua biaya yang dikeluarkan oleh tergugat selama dalam rangkaian acara perkawinan, mulai dari acara "mappettu ada" yakni kesepakatan kedua belah pihak mengenai uang naik (uang belanja), mahar sampai pada pesta perkawinan adalah biaya tidak sedikit, namun perkawinan telah berakhir dan dirugikan oleh penggugat, yaitu dengan adanya gugatan cerai ini masuk di Pengadilan Agama Parepare yang tanpa sebab dan musabah yang pasti dan tanpa pertimbangan yang matang.
- Bahwa tidak benar setelah penggugat menyetujui lamaran tergugat datang keluarga tergugat menyampaikan bahwa penggugat adalah istri ketiga, bahwa yang benar adalah sebelum penggugat menyetujui lamaran dari tergugat pernah disampaikan kepada penggugat lewat istri dari A. Sukri (Kepala Desa Bojo II) bahwa tergugat sudah menikah, kemudian penggugat mengatakan sudah tahu semua karena tergugat yang menyampaikan dan juga pada waktu naik uang belanja tidak ada masalah apa-apa atau tidak dipermasalahkan.
- Bahwa pada waktu menaikkan uang/membawakan uang belanja pada tanggal 24 Desember 2006 ke pihak penggugat, salah satu rombongan dari acara "mappettu ada" (kesepakatan kedua belah pihak) menyampaikan bahwa sudah ketiga kalinya tergugat menikah, namun keluarga dari pihak penggugat tidak ada yang keberatan.


- Bahwa walaupun penggugat merasa ditipu seharusnya membuktikan jalur hukum pidana dengan mencantumkan kerugiannya dan dengan dasar itu barulah penggugat bisa mengajukan gugatan perceraian untuk memenuhi persyaratan gugatannya.

- Bahwa penggugat hanyalah akal-akalan dan tidak benar kalau dimadu, tergugat sudah membuktikan dengan adanya akta cerai No.287/AC/2006/PA. SKG tanggal 1 Maret 2005 sebagai salah satu syarat perkawinan antara tergugat dengan penggugat dan setelah dilangsungkan perkawinan tergugat tinggal di rumah penggugat selama tiga hari justru penggugat pergi dan meninggalkan tergugat dari rumah tersebut, akhirnya tergugat mengambil inisiatif dan berunding dengan keluarga penggugat untuk pulang ke rumah orang tua tergugat.

- Bahwa oleh karena tergugat merasa penggugat sama sekali tidak menghargai tergugat sebagai suami yang telah bersusah payah mencari yang terbaik dalam keutuhan rumah tangga dan sudah menanggung rasa malu dihadapan para keluarga, sahabat dan teman-teman tergugat serta khalayak ramai, mempunyai istri yang hanya mendengar dari pihak yang tidak jelas kebenarannya tanpa membicarakan lebih dahulu dari pihak tergugat, sehingga tujuan dari salah satu perkawinan sebagaimana bunyi dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin tercapai lagi dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan tergugat dan untuk memperjelas status baik tergugat maupun penggugat adalah perceraian.

Dalam Rekonpensi

- Tergugat dalam konpensi kini penggugat dalam rekonpensi.

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap sebagai ^{dasar}  pula dalam penggugat rekonsensi.

- Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan di Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.10/10/I/2007 tanggal 8 Januari 2007.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam gugatan rekonsensi ini antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah tidak pernah berhubungan badan sebagai suami istri bahkan tergugat rekonsensi pergi meninggalkan penggugat rekonsensi tanpa sebab yang pasti, kemudian keluarga dari pihak tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan uang naik atau sebagaimana dalam surat pernyataan pada bulan Januari 2007, sehingga penggugat rekonsensi menuntut untuk dikembalikan biaya-biaya selama dalam rangkaian acara pesta perkawinan maupun biaya akad nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Uang belanja/uang naik sebanyak : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Erang-erang 12 buah senilai : Rp 750.000,-
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Cincin 3 buah @ 1gram =Rp. 450.000,- : 1.350.000,-
(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Beras 50 Kg @ 1 Kg = Rp 4.500,- : Rp. 225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - e. Biaya nikah : Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Total : Rp. 12.525.000,-
(dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

f. Mahar perkawinan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah/buku nikah

penggugat rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat rekonsensi kemukakan di atas, maka bersama ini dimohon agar kiranya majelis hakim mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan.

Dalam Kompensi

- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya

- Menyatakan bahwa :

a. Uang belanja/ uang naik sebanyak : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

b. Erang-erang 12 buah senilai : Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah)

c. Cincin 3 buah @ 1gram =Rp. 450.000,- : 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah)

d. Beras 50 Kg @ 1 Kg = Rp 4.500,- : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh
lima ribu rupiah)

e. Biaya nikah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah)

Total : Rp. 12.525.000,-

(dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

f. Mahar perkawinan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah/buku nikah
penggugat rekonsensi.

Dikembalikan kepada penggugat rekonsensi.

- Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonsensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpersi
tersebut, penggugat telah mengajukan replik konpersi dan jawaban rekonpersi
sebagai berikut :

Dalam Konpersi

1. Pertama-tama menyatakan bahwa apa yang terurai dalam gugatan penggugat adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.
2. Bahwa penggugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban bahwa dalam konpersi maupun dalam rekonpersi kecuali yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan penggugat tersebut.
3. Bahwa tergugat dalam jawaban konpersinya kelihatannya berusaha bersilat lidah dengan mengemukakan fakta-fakta yang tidak benar, bukanlah dalam gugatan penggugat sudah dijelaskan bahwa setelah menyetujui lamaran tergugat, keluarga tergugat baru menyusul menyatakan sebetulnya tergugat sudah kawin (yang dikatakan pada saat itu satu kali kawin) itu diterima karena sudah terlanjur dan berbagai kesiapan dengan pengeluaran biaya (acara sudah tanggung) utamanya perkawinan ini sudah diketahui oleh keluarga juga dengan menyebar kepada semua tetangga pula.
4. Bahwa memang benar penggugat pernah melihat akte cerai tersebut dan memang itu benar, sesuai penyampaian keluarga tergugat seperti tersebut di atas (yang diakui satu kali kawin), bahwa akan tetapi setelah proses perkawinan berjalan sampai kepada duduk bersanding, menyebarkan issue bahwa saya adalah istri ketiga, maka pada saat itu penggugat sangat kecewa, tetapi itupun penggugat tidak percaya, lalu untuk membuktikan hal itu maka kesempatan itu saya sampaikan dalam keadaan menangis/meneteskan air mata pada saat masih duduk bersanding, lalu

bagaikan guntur disiang hari mendengarkan pengakuan tergugat



benar sebelumnya telah kawin dua kali.

5. Bahwa seperti yang diakui tergugat telah hidup bersama selama 3 hari, akan tetapi selama itu tergugat tidak memperlihatkan usaha-usaha pendekatan dan perbaikan hubungan, padahal penggugat tetap siap menerima segala resiko sekalipun yang terburuk, yaitu ditinggalkan dan ternyata hal itu terjadi tergugat meninggalkan rumah secara diam-diam dan bermalam disalah satu hotel di Parepare dan setelah itu tergugat menghilang entah kemana dan dari tenggang waktu ditinggalkan rumah tergugat sampai terdaftarnya gugatan penggugat, pihak keluarga tergugat selama itu sama sekali tidak ada juga usaha untuk memperbaiki hubungan keluarga.
6. Seperti itulah penggugat merasa ditipu dan tidak mau dimadu, akte perceraian yang diperlihatkan adalah akte perceraian istri kedua, berarti istri pertama masih tetap sebagai istri yang sah dan mempunyai anak seorang dari istrinya tersebut, hal ini terungkap semua kebohongan-kebohongan tergugat tersebut.
7. Bahwa walaupun tergugat merasa ingin dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan, saya kira itu tinggal menunggu waktu saja, apa lagi sekarang tergugat yang sangat bernafsu untuk terjadinya perceraian ini. (*vide jawaban konpensi alinea terakhir*).

Dalam Rekonpensi

- Bahwa apa yang menjadi tanggapan dalam gugatan rekonpensi adalah menjadi salah satu kesatuan dengan tanggapan pada jawaban konpensi tersebut sepanjang ada kaitannya dan saling berhubungan satu sama lainnya.
- Bahwa menanggapi gugatan rekonpensi dan penggugat rekonpensi tersebut dan yang dijadikan dasar dalam hal ini tidak pernah terjadi hubungan badan

dan tergugat rekonsensi/penggugat konsensi pergi meninggalkan
penggugat rekonsensi/tergugat konsensi.



- Bahwa seperti yang diuraikan tergugat rekonsensi, pada uraian penggugat konsensi pada poin 3 tersebut, maka apa yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi hanya memutarbalikkan fakta, karena yang sebenarnya terjadi adalah penggugat rekonsensi yang pergi meninggalkan rumah, memang tergugat rekonsensi mengakui kalau tidak pernah berhubungan badan, tetapi setidaknya tergugat rekonsensi sekarang sudah berubah status, tentunya segera akan menyandang predikat janda, apakah penggugat rekonsensi dapat mengembalikan status tergugat rekonsensi seperti semula tentunya jawabannya nonsens ?.
- Bahwa terkait dengan pernyataan oarang tua tergugat rekonsensi yang tidak dicantumkan tanggalnya (bulan Januari 2007), padahal orang tua tetap masih mengingat tanggal penandatanganan surat tersebut yakni tanggal 24 Januari 2007, berselang dua hari setelah terdaptarnya gugatan cerai tergugat rekonsensi tersebut, oleh karena itu menurut tergugat rekonsensi surat pernyataan tersebut sudah tidak ada hubungannya dengan masalah gugatan cerai ini, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar tuntutan uang naik tersebut, apalagi orang tua tergugat rekonsensi yang membuat pernyataan telah mencabut kembali pernyataannya tersebut tertanggal 13 Maret 2007, apalagi yang menjadi substansi surat pernyataan tersebut adalah apabila anak saya (A. Farida) sudah tidak mau lagi rukun, damai dan membina ikatan perkawinan dan seterusnya *vide* surat pernyataan, padahal dalam persoalan ini justru penggugat rekonsensi yang meninggalkan tergugat rekonsensi, demikian pula uang yang dimaksud, uang yang dipakai pesta adalah untuk

kepentingan bersama, juga beras yang dipakai dalam pesta juga sudah dimakan bersama.



- Bahwa mengenai barang yang lain-lain berupa erang-erang dan cincin menurut adat perkawinan sudah menjadi hak dari pada tergugat rekonsensi, karena itu merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali.
- Selanjutnya mengenai biaya nikah, tergugat rekonsensi menyarankan kepada penggugat rekonsensi sebaiknya diminta atau dituntut terhadap KUA setempat untuk pengembalian uang nikah tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama, dapat menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

1. Dalam Kompensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan tergugat kompensi/penggugat rekonsensi

3. Menghukum tergugat kompensi/penggugat rekonsensi untuk membiayai ongkos perkara.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat dan jawaban gugatan rekonsensi, tergugat kompensi/penggugat rekonsensi tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya berupa :

a. Bukti tertulis :

1. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 10/10/1/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mallusetasi,

Kabupaten Barru, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

2. Surat pernyataan A. Sulaikang, ayah kandung penggugat, yang menyatakan mencabut kembali surat pernyataannya tertanggal 13 Maret 2007.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : A. Sulaikang bin Manggullan, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saudara saksi (Alim Bahri) selama 3 hari;
- bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat dan keluarga tergugat yang sejak awal tidak terus terang menjelaskan tentang status tergugat yang sudah dua kali menikah;
- bahwa saksi mendengar keluarga tergugat yaitu A. Awal dan A. Ani bercerita yang menyatakan penggugat adalah istri ketiga tergugat;
- bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah tidak pernah ada perempuan yang datang ke rumah saksi mengaku sebagai istri tergugat;
- bahwa uang naik (belanja) perkawinan penggugat dan tergugat adalah 10 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan uang naik, jika anak saya bersalah pada tanggal 24 Januari 2007.



Saksi kedua : Bakri bin Dama, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi, sedang tergugat saksi tidak kenal;
 - bahwa setelah menikah pada bulan Januari 2007, penggugat dan tergugat tinggal di Bojo di rumah Alim Bahri selama kurang lebih 7 hari;
 - bahwa penggugat sudah 2 (dua) bulan pisah tempat tinggal dengan tergugat;
 - bahwa penggugat merasa sedih, sebab pada waktu tergugat atau pihak tergugat datang melamar penggugat, tergugat tidak diketahui statusnya. Nanti duduk pengantin baru didengar dari rombongan pengantin laki-laki yang mengatakan bahwa tergugat sudah duda;
 - bahwa saksi mendengar langsung rombongan laki-laki berkata bahwa tergugat sudah duda;
 - bahwa tidak pernah datang seorang wanita mengaku sebagai istri tergugat selama perkawinan penggugat dan tergugat sampai sekarang.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonvensi, tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

1. Selembar foto kopi akta cerai No. 287/AC/2006/PA.SKG sesuai aslinya yang bermaterai cukup (T.1).
2. Surat pernyataan yang bermaterai tertanggal 15 Januari 2007 (T.2).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Setki binti Lumpa, pada pokoknya menerangkan :



- bahwa saksi hanya mengenal tergugat, sedang penggugat kenal;
- bahwa keluarga tergugat melamar penggugat di rumah Alim Bahri;
- bahwa pada waktu melamar, tidak dijelaskan tentang status tergugat, namun saat penyerahan uang belanja baru keluarga penggugat bertanya dan di jelaskan bahwa saksi sudah dua kali kawin dan tidak punya anak;
- bahwa mantan istri pertama tergugat sudah menikah dengan lelaki lain;
- Tidak ada istri tergugat yang keberatan pada perkawinan penggugat dan tergugat;
- bahwa orang tua penggugat pernah datang ke rumah orang tua tergugat untuk mengembalikan uang belanja sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Saksi kedua : Erni binti Samade, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat sudah tahu status tergugat melalui telepon tergugat kepada penggugat sebelum perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung;
- bahwa pada waktu melamar yang kedua, penggugat diberitahu tentang status tergugat, tetapi penggugat menyatakan tidak usah dipersoalkan karena penggugat sudah tahu;
- bahwa orang tua penggugat pernah menandatangani surat pernyataan siap mengembalikan uang belanja sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa sebelum kawin, penggugat dan tergugat sering berhubungan lewat telepon;

- bahwa tidak pernah ada perempuan yang mengaku istri tergugat datang dan keberatan atas perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tergugat tersebut, penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi kedua Erni binti Samade yang menyatakan penggugat sering berhubungan telepon dengan tergugat sebelum kawin, yang benar adalah setelah undangan beredar baru berhubungan telepon.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada akhirnya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing dan mohon agar majelis menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk pada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat tali pernikahan yang sah, sehingga dapat menjadi alas dasar mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat yang pada pokoknya saling melemparkan kesalahan dan saling menuding sebagai penyebab terjadinya perselisihan.

rumah-tangga. Namun dalam perkara perceraian, bukanlah hendaklah pihak yang bersalah dan menjadi penyebab perselisihan tetapi yang perlu dicermati adalah dampak dari keretakan rumah-tangga itu terhadap hubungan perkawinan kedua-dua pihak.

Menimbang bahwa dengan adanya saling tuding dan saling menyalahkan kesalahan, justru menunjukkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga secara hukum dari penggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa karena gugatan serta penggugat yang diajukan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat (sa. Pasal 14 huruf ff peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975 s. Pasal 117 huruf ff Kompilasi Hukum Islam, maka menunjukkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975 s. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka hakim yang ditugaskan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan yang tajam antara penggugat dan tergugat yang sudah-sudah terbukti diuraikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan hal-hal di atas hakim yang ditugaskan berpendapat sebagai berikut:

Dalam persidangan

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim yang ditugaskan telah memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa hakim yang ditugaskan dalam perkara ini telah memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut kepada tergugat agar mengembalikan uang belanja dan biaya lainnya sejumlah Rp 12.525.000,- karena setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*).

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri (*qabla dukhul*) antara penggugat dan tergugat tidak menyebabkan semua harta yang telah diberikan kepada pihak istri harus dikembalikan seluruhnya, tetapi yang harus di kembalikan akibat terjadinya perceraian *qabla dukhul* adalah separuh dari mahar yang telah diberikan pihak suami (ex pasal 149 huruf (c) KHI).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan uang naik/belanja, majelis berpendapat bahwa karena uang naik/belanja pesta tersebut tidak dinikmati oleh tergugat, tetapi dinikmati oleh seluruh yang hadir dalam upacara perkawinan, penggugat dan tergugat tersebut termasuk pengantar dan undangan pihak laki-laki dalam bentuk hidangan dan lain-lain dan juga merupakan adat maka sesuai ketentuan adat bugis *nanre' sam san' nre' ma'* (baca: *pappe' nre' balanca botting nanre' api*) artinya: uang naik/belanja kawin dimakan api, maka tuntutan penggugat tersebut juga tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menunjuk pada kesediaan pihak keluarga tergugat untuk mengembalikan uang belanja kepada penggugat, dalam hal ini ayah kandung tergugat, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2007 (bukti T.2), dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanpa mempersoalkan keberatan dari tergugat tentang isi, tanggal penandatanganan dan surat pernyataan pencabutan pernyataan (bukti P.2) dari pembuat surat pernyataan tersebut, pernyataan dimaksud hanya



mengikat kepada pihak yang membuat pernyataan itu, yang dalam hal ini bukan tergugat.

- Bahwa surat pernyataan itu adalah merupakan perjanjian sepihak dari sipembuatnya, dibuat setelah perkawinan berlangsung (dibuat pada tanggal 15 Januari 2007 menurut versi tergugat, sedang menurut versi penggugat 24 Januari 2007), sehingga tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya tidak termasuk kewenangan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat mengembalikan barang-barang bawaan kepada penggugat, oleh karena hal ini merupakan upacara adat yang juga harus diselesaikan menurut adat yakni Adat Bugis dengan ketentuan *re'w'e sompa, tenre'w'e pabbe're*) artinya: "kembali mahar, tidak kembali pemberian" dan sejalan dengan Hadis Rasulullah saw, melalui Ibnu Umar dan Ibnu Abbas (*radiyallahu anhum*) sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Empat Imam Penyusun, Kitab-kitab Sunan, yakni Abu Dawud, Al-Tarmiziy, Al-Nasai dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Al-Turmudzy, Ibnu Hibban dan Al-Hakim :

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطى والد

Artinya: Tidak halal bagi orang muslim apabila memberikan pemberian lalu meminta kembali, kecuali orang tua yang memberikan pemberian kepada anaknya.

(Al-Imam Muhammad bin Ismail Ash -Shonani, *Subuhu's salam*, juz III, cet. Dahlan, Bandung, t. th. h.90) dalam hal ini berbeda dari mahar yang bentuk dan jumlahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 30 KHI), sedangkan barang bawaan dalam Adat Bugis yang disebut *passio* (baca: *passio*) adalah semata-mata pemberian calon suami kepada calon istri yang dalam

kejadian *in concreto* bahkan sering tidak dinikmati sendiri olehnya, maka tuntutan penggugat tersebut *idem dito* tidak dapat dikabulkan.



Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekompensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu tergugat (Abd. Azis bin Muh. Akib) terhadap penggugat (Farida, S.H. binti A. Sulekang).

Dalam Rekompensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua mahar berupa satu gram emas atau harganya.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 M/30 Rabiul Awal 1428 H dengan Dra. Hj. Hafsah, S. H., sebagai hakim ketua, Drs. Muhlis, S. H., dan Drs. Slamet M, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd.

Drs. Muhlis, S. H

ttd.

Drs. Slamet, M

Ketua majelis,

ttd.

Dra. Hj. Hafisah, S. H

Panitera pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi	Rp 50.000,-
- A P P	Rp 100.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 110.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Drs. Bahrum

